

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi daerah, perlu dilakukan penambahan objek retribusi dan penyesuaian tarif retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Tempat Rekreasi dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
- b. Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
- c. Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

No	Tempat Penginapan Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Mess Pemda Palembang	a. Pejabat dan PNS - Kamar Double VIP Rp. 200.000,- - Kamar Standar Rp. 100.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- b. Umum - Kamar Double VIP Rp. 300.000,- - Kamar Standar Rp. 80.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari
2.	Mess Pemda Banding Agung	a. Pejabat dan PNS - Kamar Double VIP Rp. 200.000,- - Kamar VIP Rp. 150.000,- - Kamar Standar Rp. 100.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- b. Umum - Kamar Double VIP Rp. 200.000,- - Kamar VIP Rp. 150.000,- - Kamar Standar Rp. 100.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- c. Karaoke Room Rp. 50.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / jam
3.	Mess Pusri	a. Wisma Pusri - Kamar VIP Rp. 350.000,- - Kamar Standar Rp. 200.000,- - Extra Bed @ Rp. 30.000,- b. Graha - Kamar VIP Rp. 300.000,- - Kamar Standar Rp. 200.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- c. Cottage - Suite Room Rp. 600.000,- - Kamar VIP Rp. 350.000,- - Kamar Standar Rp. 200.000,- - Extra Bed @ Rp. 25.000,- d. Aula - Aula I Rp. 700.000,- - Aula II Rp. 400.000,- e. Karaoke Room Rp. 50.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / kamar / hari / hari / hari / jam
4.	Graha Subik	- Graha Subik A Rp. 100.000,- - Graha Subik B Rp. 80.000,-	/ kamar / hari / kamar / hari

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi, pariwisata dan hiburan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung;

- c. Unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
- d. Unsur biaya persatuan penyediaan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
I	Tempat Pariwisata	Masuk tempat wisata Wisma Pusri /orang		2.000,-
		Kendaraan	a. Bus	25.000,-
			b. Mini Bus	15.000,-
			c. Otolet, Jeep, Sedan & sejenisnya	10.000,-
			d. Kendaraan bermotor roda dua	5000,-
			e. Kendaraan tidak bermotor	2000,-
II	Tempat Rekreasi	1. Pulau Marisa Danau Ranau		5.000,-
		2. Pemandian Air Panas	a. Dewasa	5.000,-
			b. Anak-anak	2.000,-
		3. Pemandian Air terjun	a. Dewasa	2.000,-
			b. Anak-anak	2.000,-
		4. Dermaga sandar ketek Wisma Pusri	Kapal Ketek	10.000,-
		5. Water Closet	Buang air Besar	2.000,-
			Buang air kecil	2.000,-
		6. Pemakaian kamar bilas		2.000,-
		7. Setiap orang atau barang & Badan Usaha yang menjalankan usaha dalam kawasan obyek wisata	a. Pemakaian lokasi tempat berjualan	10.000,-
			b. Pedagang keliling	5.000,-
			c. Usaha foto keliling	5.000,-
			d. Usaha jasa lainnya	5.000,-
		8. Gunung Seminung		5.000,-
		9. Panggung Terbuka	a. Siang	100.000,-/hari
			b. Malam	150.000,-/hari
		10. Jet Ski		100.000,-/org/15 menit
		11. Banana Boat		15.000,-/org/15 menit
		12. Arung Jeram	a. jarak 1000 meter	10.000,-/org/rute
			b. jarak 2000 meter	15.000,-/org/rute

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.


Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (1/OKUS/2018)